BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Lasiming No. 34A Parepare 91112
Telp. : 0852 9905 4990
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

Nomor : 335 /SN–24/PM.04.00/IV/2019 Parepare,13 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penurunan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.

Ketua Parpol se-Kota Parepare

di-
Parepare

I. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
2. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum:
3. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum:
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
5. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

II. Dalam rangka pelaksanaan tahapan pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana jadwalnya dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019, bersama ini Bawaslu Kota Parepare perlu menyampaikan beberapa hal kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan, larangan dan sanksi dalam Peraturan KPU terkait masa tenang dan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye :

1. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa
   a. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 'ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

b. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

c. Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

d. Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun

2. Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :

a. Pelaksana danjatau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. VI.

III. Pada uraian peraturan diatas, menyatakan dengan jelas bahwa pada tahapan masa tenang tidak ada lagi pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh peserta pemilu sehingga Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada seluruh peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk tidak melakukan metode kampanye pemilu sebagaimana yang diatur selama masa tenang.

IV. **Bawaslu Kota Parepare meminta kesadaran peserta pemilu Tahun 2019 untuk dapat menurunkan sendiri alat peraga kampanye yang masih terpasang saat masa tenang.**

V. Bahwa apabila, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dimaksud tidak ditertibkan sendiri oleh Peserta Pemilu, maka bersamaan dengan ini kami sampaikan Bawaslu Kota Parepare, telah berkoordinasi bersama SatpolPP Kota Parepare dan StakeHolder terkait untuk **melaksanakan Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang masih terpasang pada Masa Tenang, dimulai pada tanggal 14 April 2019 jam 00.00 WITA sampai selesai.**

Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Parepare
KETUA

MUH.ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan